

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST.2075/K.16/TU/Peg/6/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK; Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Badrul Arifin, S.Hut. / NIP. 19900212 201502 1 003
 - Jabatan : PEH Ahli Pertama
 - Nama/NIP : Debi Imam Saputra, S.Hut. / NIP. 19850325 200604 1 002
 - Jabatan : Polhut Pertama
 - 3. Nama/NIP : Noorhayani, S.E. / NIP. 19880723 201012 2 007
 - : Analis Data Perlengkapan Jabatan

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pencinta Anggrek AMABILIS LESTARI Desa Sabuhur
- Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 28 Juni 2022 30 Juni 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

Banjarbaru, a Juni Kepala Balai

2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003